

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL AKIBAT RESESI PADA
PEKERJA DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(STUDI PADA PT. SUMBER MAKMUR ANUGRAH TEXTILE)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ACHSIN MUHAMAD WILDAN

20103040117

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achsin Muhamad Wildan
NIM : 20103040117
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pemutusan Hubungan Kerja Massal Akibat Resesi pada Pekerja di Kabupaten Temanggung (Studi pada PT. Sumber Makmur Anugrah Textile)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Yang menyatakan,



Achsin Muhamad Wildan

NIM: 20103040117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Achsin Muhamad Wildan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achsin Muhamad Wildan
NIM : 20103040117
Judul : Pemutusan Hubungan Kerja Massal Akibat Resesi pada
Pekerja di Kabupaten Temanggung (Studi pada PT. Sumber
Makmur Anugrah Textile)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H.

NIP. 19880126 201903 2 007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1480/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL AKIBAT RESESI PADA PEKERJA
DI KABUPATEN TEMANGGUNG (STUDI PATA PT. SUMBER MAKMUR
ANUGRAH TEXTILE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHSIN MUHAMAD WILDAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040117
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658122d2322e9



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 658101e8806fb



Penguji II
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658003606a779



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6582477a5414b

ABSTRAK

Resesi ekonomi adalah keadaan ketika aktivitas perekonomian turun secara signifikan dalam jangka waktu yang lama, yang mengakibatkan kemiskinan, kenaikan harga barang, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga pada gejolak pasar keuangan. Resesi yang terjadi di dunia beberapa waktu belakangan muncul akibat pandemi Covid-19, inflasi memperlihatkan sisi parahnya tahun-tahun ketika pandemi Covid-19 terjadi. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mencatat bahwa banyak perusahaan di Temanggung yang melakukan PHK massal pekerja karena penurunan permintaan pasar pada perusahaan industri. Adanya hal tersebut mengakibatkan naiknya angka pengangguran di daerah Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah PT. Sumber Makmur Anugrah (SMA) Textile. PT. SMA melakukan PHK seluruh karyawan mereka sebanyak 281 pekerja hingga perusahaan melakukan efisiensi diikuti penutupan perusahaan dengan status berhenti sementara. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai bentuk jaminan hukum PT. SMA dan upaya perlindungan hukum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung terhadap pekerja yang terdampak resesi atas permasalahan PHK massal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mencari data di lapangan sebagai sumber data utama. Melalui penelitian lapangan (*field research*) penyusun memperoleh data dengan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, pihak dari PT. SMA, dan pekerja korban PHK PT. SMA. Data juga diperoleh dari studi kepustakaan yang memanfaatkan bahan bacaan, baik itu buku dari koleksi perpustakaan maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan utama. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif-analitis. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori hubungan industrial pancasila.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, bentuk jaminan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK massal adalah mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang kompensasi berupa uang pisah serta uang pengganti hak sebesar 15% dari total uang yang diperoleh. Pekerja juga dibantu oleh perusahaan dan serikat pekerja dalam pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. Kedua, upaya perlindungan hukum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung terhadap pekerja yang mengalami PHK massal adalah dengan berperan aktif memberikan fasilitas kepada pekerja dalam pengurusan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta membantu mengalihkan kepesertaan BPJS Kesehatan ke Peserta Bantuan Iuran (PBI).

Kata kunci: *Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Resesi.*

ABSTRACT

An economic recession is a situation when economic activity drops significantly over a long period of time, resulting in poverty, increases in the price of goods, layoffs, and even financial market turmoil. The recession that has occurred in the world recently emerged as a result of the Covid-19 pandemic, inflation showed its worst side in the years when the Covid-19 pandemic occurred. The Temanggung Regency Industry and Manpower Service noted that many companies in Temanggung carried out mass layoffs of workers due to the decline in market demand for industrial companies. This has resulted in an increase in the unemployment rate in the Temanggung Regency area. One of them is PT. Sumber Makmur Anugrah (SMA) Textile. PT. SMA laid off all 281 of their employees until the company implemented efficiency followed by closing the company with temporary suspension status. Therefore, the problem that will be discussed in this thesis is regarding the form of PT legal guarantees. SMA and the Temanggung Regency Industry and Manpower Services legal protection efforts for workers affected by the recession due to the issue of mass layoffs.

The type of research used is field research, namely research by searching for data in the field as the main data source. Through field research, the authors obtained data by interviewing the Temanggung Regency Industry and Manpower Service, parties from PT. SMA, and workers who were laid off by PT. SMA. Data is also obtained from literature studies which utilize reading materials, both books from library collections and statutory regulations related to main problems. The nature of the research used in this writing is descriptive-analytical. The theories used are the theory of legal protection, the theory of legal certainty, and the Pancasila industrial relations theory.

The research results concluded that: First, a form of legal guarantee for workers who experience mass layoffs is to receive severance pay, reward money, and compensation money in the form of separation pay and compensation money amounting to 15% of the total money earned. Workers are also assisted by companies and labor unions in disbursing Job Loss Insurance (JKP), Old Age Security (JHT), and Pension Security. Second, the Temanggung Regency Industry and Manpower Services legal protection efforts for workers who experience mass layoffs are by playing an active role in providing facilities to workers in processing Job Loss Insurance (JKP) and helping to transfer BPJS Health participation to Contribution Assistance Participants (PBI).

Keywords: *Employment, Layoffs, Recession.*

MOTTO

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah
kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

“NO PAIN NO GAIN”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri yang selalu kuat, ikhlas, dan sabar dalam menghadapi segala rintangan hidup. Diri saya sendiri yang selalu bangkit dan berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, memberikan semangat, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan serta menjadi alasan utama saya menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga tercinta yang menjadi penyemangat saya.

Almamater saya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemutusan Hubungan Kerja Massal Akibat Resesi pada Pekerja di Kabupaten Temanggung (Studi pada PT. Sumber Makmur Anugrah Textile)" ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

Tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi
6. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi
7. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat
8. Bapak Ragil selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yang telah bersedia untuk melakukan wawancara
9. Bapak Hamam Nasrodin selaku Kepala Personalia PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung yang telah bersedia untuk melakukan wawancara
10. Bapak Fatkhulloh selaku Eks Pekerja dan Anggota Serikat Pekerja PT. Sumber Makmur Anugrah Textile temanggung yang telah bersedia untuk melakukan wawancara
11. Bapak Maryono Wazi dan Ibu Lailatul Badriyah beserta keluarga yang selalu memberikan semangat, melimpahkan doa dan kasih sayang, perhatian serta motivasi dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Mbak Rozila Rahmadhani selaku kakak tercinta yang selalu membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi
13. Seluruh sahabat dan teman penyusun yang selalu memberikan motivasi dan semangat

14. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020
15. Teman-teman KKN Ngelo Kelompok 88 Disatya yang selalu memberikan semangat
16. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat.


Atas segala keikhlasan dan kebaikannya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan ilmu hukum perdata pada khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Penyusun,



Achsin Muhamad Wildan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN, PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK), DAN RESESI	24
A. Ketenagakerjaan	24
1. Hukum Ketenagakerjaan	24
2. Peraturan Tentang Ketenagakerjaan.....	26
3. Pihak-Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	33
B. Pemutusan Hubungan Kerja.....	35

1.	Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja.....	35
2.	Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja.....	41
3.	Hak-Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja	47
C.	Resesi.....	50
1.	Pengertian Resesi	50
2.	Dampak Terjadinya Resesi.....	52
3.	Resesi di Indonesia.....	53
BAB III GAMBARAN UMUM PT. SUMBER MAKMUR ANUGRAH TEXTILE TEMANGGUNG (PT. SMA) DAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG (DINPERINAKEK)		
.....		55
A.	PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung.....	55
1.	Profil Singkat Perusahaan	55
2.	Gambaran Umum Pekerja	56
3.	Visi dan Misi	58
4.	Produk Perusahaan	58
B.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	59
1.	Profil Singkat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	59
2.	Tugas dan Fungsi.....	61
3.	Susunan Organisasi	62
4.	Visi dan Misi	64
5.	Tujuan.....	67
BAB IV ANALISIS BENTUK JAMINAN HUKUM PT. SUMBER MAKMUR ANUGRAH TEXTILE TEMANGGUNG DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN		

TEMANGGUNG TERHADAP PEKERJA YANG TERDAMPAK RESESI ATAS PERMASALAHAN PHK MASSAL	69
A. Bentuk Jaminan Hukum Terhadap Pekerja yang Terdampak Resesi atas Permasalahan PHK Massal dalam Studi pada PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung.....	69
B. Upaya Perlindungan Hukum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Terhadap Pekerja yang Terdampak Resesi atas Permasalahan PHK Massal yang Berakibat pada Naiknya Angka Pengangguran	81
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat dari adanya hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha. Menurut Imam Soepomo, hukum ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu. Dengan kata lain, hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh.¹ Sementara itu pengertian ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.²

Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan dalam UU Ketenagakerjaan di atas, maka jelas bahwa ketenagakerjaan berhubungan erat dengan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³ Di Indonesia

¹ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 45.

² Pasal 1 angka 1.

³ Pasal 1 angka 2.

tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja yaitu berusia 15 tahun atau lebih yang berpotensi dapat memproduksi barang dan jasa yang berhak atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah.⁴

Pada tahun 2020 tepatnya 11 Februari, World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi dan telah memberikan dampak pada kehidupan, bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi yakni berupa resesi.⁵ Resesi ekonomi adalah keadaan ketika aktivitas perekonomian turun secara signifikan dengan jangka waktu penurunan yang lama dari hitungan bulan hingga tahun yang berdampak pada aktivitas sosial maupun ekonomi yang parah, seperti kemiskinan, kenaikan harga barang, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal berujung naiknya angka pengangguran, hingga pada gejolak pasar keuangan.⁶ Resesi dapat terjadi karena krisis keuangan, peristiwa dunia, hingga inflasi atau tren kenaikan harga dari waktu ke waktu.

Inflasi memperlihatkan sisi parahnya tahun-tahun ketika pandemi Covid-19 terjadi. Pada tahun 2020 hingga 2021 saat pandemi Covid-19 inflasi mengalami penurunan hingga mencapai 1,5%, hingga pada awal 2022 inflasi mengalami kenaikan dari 1,5% hingga mencapai 6%, hal ini menandakan bahwa efek dari pandemi Covid-19 yang sudah mulai mereda

⁴ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan...*, hlm. 48.

⁵ Khairul Akbar dkk, "Dampak Pandemi Covid 19 pada Pertumbuhan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Agriuma*, Vol. 4:2 (Oktober 2022), hlm. 89.

⁶ Wahyuni, "Perlindungan Hukum Pemerintah Atas Gejolak Resesi Tahun 2023," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4:1 (Januari-Juni 2023), hlm. 80.

membuat tingginya inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kenaikan inflasi yang terjadi pada tahun 2022 disebabkan karena adanya kenaikan harga, ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.⁷ Sementara itu, banyak negara di dunia melakukan proteksi pangan untuk mengantisipasi Covid-19 yang kemudian berakibat pada melonjaknya harga pangan karena kurangnya suplai.

Kondisi tersebut diperburuk dengan invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu rantai pasok global sehingga mendorong kenaikan harga pangan maupun energi, akibatnya daya beli masyarakat seketika menurun. Tingginya inflasi mendorong Bank Sentral di sebagian besar negara menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga acuan secara bersamaan beresiko pada krisis pasar keuangan dan melemahnya ekonomi, hal tersebut membuat perkembangan dunia usaha menjadi terhambat karena mengakibatkan pinjaman menjadi lebih mahal.⁸

Menurut Julius Shiskin yang mudah dikenali apabila resesi terjadi adalah adanya penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut, pasar saham yang anjlok, dan PHK massal yang berakibat pada naiknya angka pengangguran.⁹ Banyak perusahaan membatasi kegiatan produksinya karena permintaan yang menurun, sehingga terjadi

⁷ Fitriaty dan Muhammad Haris Saputra, "Inflasi, Suku Bunga dan Resesi Terhadap Kinerja Saham Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, Vol. 11:4 (Desember 2022), hlm. 983.

⁸ OCBC NISP, "Ancaman Resesi Dunia di 2023, Ini Penyebab dan Dampaknya!," <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/01/31/resesi-dunia>, akses 17 September 2023.

⁹ Klaus Abberger dan Wolfgang Nierhaus, "HOW TO DEFINE A RECESSION?," *CESifo Forum*, Vol. 9:4 (Januari 2008), hlm. 74.

penurunan PDB riil selama berbulan-bulan bahkan tahun. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan melakukan PHK karyawan mereka secara massal, bahkan lebih buruk sampai melakukan penutupan perusahaan.

Perubahan ekonomi global akibat resesi menjadi ancaman serius bagi banyak negara di dunia. Probabilitas resesi di Indonesia terbilang kecil karena tidak terlalu terintegrasi dengan aktivitas ekonomi global dibanding banyak negara lain, ditandai dengan porsi ekspor terhadap PDB hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dibandingkan Singapura yang sampai 180% (seratus delapan puluh persen).¹⁰ Meskipun demikian, China adalah negara yang banyak sekali meminta komoditas, energi, termasuk dari negara ASEAN dan Indonesia. Apabila permintaan China melambat maka implikasinya adalah ekspor Indonesia juga melambat, karena itu jalur pertama dari dampak resesi global akan datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan yaitu jalur ekspor.

Atas permasalahan yang sedang terjadi pada perusahaan industri di Indonesia khususnya pada industri yang berorientasi ekspor, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai representasi dari pemerintahan Indonesia mengambil tindakan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi ekspor atau eksportir untuk memotong gaji buruh mereka sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) yang mana hal tersebut menimbulkan polemik pro dan kontra. Izin tersebut tertuang dalam

¹⁰ Arrijal Rachman, "Soal Resesi Chatib Basri Sebut Nasib RI Kayak di Piala Dunia," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230217064019-4-414542/soal-resesi-chatib-basri-sebut-nasib-ri-kayak-di-piala-dunia>, akses 18 September 2023.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.¹¹

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang banyak terdapat perusahaan industri baik itu industri pangan/*food industry*, industri sandang/*clothing industry*, industri kimia dan bahan bangunan/*chemical and building material industry*, industri logam dan elektronika/*metal and electronics industry*, kerajinan/*craft*, dan industri kayu primer hasil hutan/(laminating, barecore, veneer) *wood forest product industry*.¹² Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mencatat bahwa banyak perusahaan di Kabupaten Temanggung yang melakukan PHK pekerja mereka, hal ini disebabkan karena penurunan permintaan pasar pada perusahaan industri khususnya perusahaan industri berorientasi ekspor. Pemutusan Hubungan Kerja sendiri merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.¹³

Salah satu fenomena PHK massal di Kabupaten Temanggung terjadi pada PT. Albasia Sejahtera Mandiri (ASM) Temanggung dan PT. Sumber

¹¹ Attin Kusumawati, "Menker Izinkan Ekspor Potong Gaji Buruh Hingga 25 %, Ini Penjelasannya," <https://aboutsemarang.id/menaker-izinkan-eksportir-potong-gaji-buruh-hingga-25-ini-penjelasannya/>, akses 9 September 2023.

¹² Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, *Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2022*, (Temanggung: Pemerintahan Kabupaten Temanggung, 2022), hlm. 313.

¹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 25.

Makmur Anugrah Textile (SMA) Temanggung. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mencatat bahwa PT. ASM telah melakukan PHK karyawan mereka sejumlah 183 pekerja, lalu PT. SMA Temanggung melakukan PHK seluruh karyawan mereka sebanyak 281 pekerja hingga perusahaan melakukan efisiensi diikuti penutupan perusahaan dengan status berhenti sementara. Selain PT. ASM dan PT. SMA masih ada beberapa perusahaan di Kabupaten Temanggung yang melakukan PHK massal seperti PT. Shoenary Javanesia Inc. (SJI), PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry (TKPI), dan PT. Cipta Usaha Makmur (CUM).¹⁴ Fenomena PHK massal di Kabupaten Temanggung terjadi bukan tanpa sebab, hal tersebut merupakan salah satu dampak terjadinya resesi ekonomi global, selain itu adanya resesi juga berakibat pada beberapa perusahaan yang harus memensiunkan dini pekerjanya.

Berkaitan dengan permasalahan PHK, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa apabila segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindarkan, maka pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang jasa dan ganti rugi atas hak-hak yang seharusnya diterima pegawai.¹⁵ PHK massal yang terjadi di PT. SMA Temanggung sebanyak 281 pekerja menarik untuk diteliti, hal tersebut berkaitan dengan hak-hak yang seharusnya diterima pekerja ketika PT. SMA Temanggung

¹⁴ Wawancara dengan Rozila Rahmadani, Ahli Pertama Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, Semayu, Selomerto, Wonosobo, Jawa Tengah, tanggal 15 Januari 2023.

¹⁵ Pasal 156 ayat (1).

memutuskan untuk melakukan PHK massal hingga perusahaan melakukan efisiensi diikuti penutupan perusahaan dengan status berhenti sementara. Selain itu, upaya perlindungan hukum dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung juga dibutuhkan untuk melindungi hak-hak pekerja berkaitan dengan PHK massal yang berakibat pada naiknya angka pengangguran. Oleh karena itu, penyusun mengajukan sebuah penelitian hukum dengan judul “Pemutusan Hubungan Kerja Massal Akibat Resesi pada Pekerja di Kabupaten Temanggung (Studi pada PT. Sumber Makmur Anugrah Textile).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk jaminan hukum terhadap pekerja yang terdampak resesi atas permasalahan PHK massal dalam studi pada PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung terhadap pekerja yang terdampak resesi atas permasalahan PHK massal yang berakibat pada naiknya angka pengangguran?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat tujuan dan nilai kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Tujuan:

- a. Untuk menjelaskan bentuk jaminan hukum terhadap pekerja yang terdampak resesi atas permasalahan PHK massal dalam studi pada PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung.
- b. Untuk menjelaskan upaya perlindungan hukum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung terhadap pekerja yang terdampak resesi atas permasalahan PHK massal yang berakibat pada naiknya angka pengangguran.

2. Kegunaan:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang ilmu hukum terkait ketenagakerjaan, dan diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus wawasan bagi penyusun khususnya serta pembaca pada umumnya, dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta bahan referensi pengetahuan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Dinas Ketenagakerjaan di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan pemutusan hubungan kerja.

D. Telaah Pustaka

Supaya dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian yang membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Disamping itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Oleh karena itu, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian mengenai Pemutusan Hubungan Kerja.

Pertama, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Terkena PHK Secara Sepihak oleh Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta)”¹⁶ yang disusun oleh Faizatul Atikah, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Dalam skripsi ini penyusun mengemukakan hasil penelitiannya bahwa PHK dengan alasan *force majeure* (keadaan memaksa) akhirnya diputuskan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan alasan yang berbeda-beda. Bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh pekerja yang di PHK perusahaan terdampak Covid-19 setelah diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam penentuan hak normatifnya. Dalam skripsi ini peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama

¹⁶ Faizatul Atikah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Terkena PHK Secara Sepihak oleh Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja, akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu membahas bagaimana bentuk jaminan hukum yang seharusnya diperoleh pekerja atas PHK massal yang dilakukan oleh PT. Sumber Makmur Anugrah Textile hingga perusahaan melakukan efisiensi diikuti penutupan perusahaan dengan status berhenti sementara.

Kedua, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis Atas Keterlambatan Pembayaran Gaji”¹⁷ yang disusun oleh Ramadan Nur Aditya Rifai, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Dalam skripsi ini penyusun mengemukakan hasil penelitiannya bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pekerja/buruh tanpa perjanjian kerja tertulis yaitu berupa status hukum, hak-hak dan kewajibannya adalah sama dengan yang dimiliki pekerja/buruh dengan perjanjian kerja tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh tanpa perjanjian kerja tertulis jika mengalami keterlambatan dalam pemberian upah/gaji oleh pengusaha, yaitu diberikan teguran dan akan diberikan sanksi administratif. Dalam skripsi ini peneliti

¹⁷ Ramadan Nur Aditya Rifai, “Perlindungan Hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis Atas Keterlambatan Pembayaran Gaji,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)*.

memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja dan peran Dinas Tenaga Kerja sebagai representasi dari pemerintah, akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam melindungi hak-hak pekerja berkaitan dengan permasalahan PHK massal yang berakibat pada naiknya angka pengangguran.

Ketiga, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta)”¹⁸ yang disusun oleh Fikri Fadlilah, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021. Dalam skripsi ini penyusun mengemukakan hasil penelitiannya bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Kewenangan Disnakertrans D.I.Yogyakarta dalam upaya menghadapi pemutusan hubungan kerja akibat pandemi yaitu bekerja sama dengan BPJS dan berkolaborasi dengan dinas tenaga kerja kabupaten, selain itu Disnakertrans D.I.Yogyakarta juga memberikan bantuan peralatan protokol kesehatan, bantuan alat-alat wirausaha serta berbagai pelatihan. Dalam skripsi ini

¹⁸ Fikri Fadlilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Terkena pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)*.

peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang terdampak pandemi Covid-19, akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan industri yang terdampak resesi ekonomi di Kabupaten Temanggung.

Keempat, skripsi dengan judul “Strategi *Survival Ability* Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pekerja Korban PHK pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta)”¹⁹ yang disusun oleh Muh Ubaidillah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Dalam skripsi ini penyusun mengemukakan hasil penelitiannya bahwa guncangan ekonomi akibat PHK yang terjadi pada pekerja di Kota Yogyakarta mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Korban PHK akibat pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta melakukan strategi *survival ability* demi kelangsungan hidupnya, berupa: *Pertama*, strategi aktif yaitu dengan mencari pekerjaan lain, *Kedua*, strategi pasif dengan cara mengurangi pengeluaran serta menggunakan uang tabungan untuk memenuhi kebutuhan, *Ketiga*, strategi jaringan dengan meminjam uang kepada teman, orang tua, maupun saudara. Strategi *survival ability* yang dilakukan korban PHK akibat pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta

¹⁹ Muh Ubaidillah, “Strategi *Survival Ability* Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pekerja Korban PHK pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

tersebut sudah sesuai dalam ekonomi Islam. Dalam skripsi ini peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pekerja yang menjadi korban PHK akibat pandemi Covid-19 serta strategi dalam mempertahankan kelangsungan hidup, akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam melindungi hak-hak pekerja berkaitan dengan permasalahan PHK massal yang dilakukan perusahaan di Kabupaten Temanggung akibat resesi ekonomi.

Kelima, jurnal dengan judul “Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Perusahaan Untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak”²⁰ yang disusun oleh Siti Frivanty dan Dwi Aryanti Ramadhani. Dalam Jurnal ini penyusun mengemukakan adanya fenomena pandemi Covid-19 menjadi alasan *force majeure* perusahaan melakukan PHK secara sepihak terhadap pekerjanya, alasan *force majeure* tersebut digunakan karena penurunan omzet penjualan hingga dilakukan penutupan perusahaan. Contohnya pada perusahaan Ramayana Depok yang melakukan PHK terhadap pekerjanya karena penurunan omzet penjualan hingga 80%. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dengan alasan *force majeure* karena pandemi Covid-19 harus memberikan hak-hak atas ganti kerugian terhadap

²⁰ Siti Frivanty dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Perusahaan Untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak,” *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 2:1 (2020).

pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam jurnal ini peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang perusahaan yang melakukan PHK karena pandemi Covid-19 serta perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK secara sepihak dengan alasan pandemi Covid-19. Perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus pada permasalahan PHK massal yang terjadi pada PT. Sumber Makmur Anugrah Textile dan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK massal.

E. Kerangka Teoritik

Teori dalam sebuah penelitian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal tersebut karena, teori dalam sebuah penelitian hukum sebenarnya merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan guna membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.²¹

Berdasarkan pada penelitian hukum yang disusun angkat, berkaitan dengan PHK massal akibat resesi pada pekerja di Kabupaten Temanggung, serta menjadi permasalahan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, maka penyusun menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 125.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²² Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Hal tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.²³

Perlindungan kerja secara teoritis dimaksudkan sebagai langkah yang dilakukan oleh negara dan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan tindakan untuk memastikan/menjamin hak-hak atas pekerja, terhindar dari risiko-risiko kerja, risiko-risiko sosial, kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan dunia usaha serta kepentingan pengusaha.

Ada tiga jenis perlindungan kerja, yaitu:²⁴

1. Perlindungan Sosial
2. Perlindungan Teknis
3. Perlindungan Ekonomis

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 117.

²³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Menimbang huruf d.

²⁴ Adjat Daradjat Kartawijaya, *Hubungan Industrial*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 183.

2. Teori Kepastian Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merujuk pada kesamaan hak di hadapan hukum, kemanfaatan yakni memberikan faedah sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, kepastian berarti jaminan terhadap hak bagi masyarakat.

Fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan), bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.²⁵ Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.²⁶

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

²⁶ Nurainun Mangunsong, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 319.

Hak dan kesempatan bagi tenaga kerja tentunya juga harus diperoleh ketika tenaga kerja mengalami perselisihan hubungan industrial berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diamanatkan untuk melakukan keberpihakan penuh terhadap pekerja. Pembangunan ketenagakerjaan dalam penjelasan UU Ketenagakerjaan dilakukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual. Asas pembangunan ketenagakerjaan diarahkan sesuai dengan asas pembangunan nasional, yakni asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Artinya, pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri.²⁷

Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari

²⁷ *Ibid.*, hlm. 318.

Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia.²⁸

Tujuan Hubungan Industrial Pancasila adalah mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional. Hal tersebut untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mencari data di lapangan sebagai sumber data utama. Melalui penelitian lapangan (*field research*) penyusun memperoleh data dengan wawancara serta studi kepustakaan

²⁸ Fritje Rumimpunu, "Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003)," *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 2:2 (Januari-Maret 2014), hlm. 118.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

yang memanfaatkan bahan bacaan, baik itu buku dari koleksi perpustakaan maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan utama.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi, hal tersebut bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³¹ Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris melihat fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan peraturan hukum terkait, pendekatan kasus, maupun pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 223.

³¹ *Ibid.*, hlm. 105.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objeknya dengan cara observasi dan wawancara.³² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari wawancara dengan pihak dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, pihak dari PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung, dan pekerja yang di PHK oleh PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.³³ Tujuan dari studi dokumen atau kepustakaan dalam penelitian hukum adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum, diantaranya:³⁴

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Contohnya seperti UU Ketenagakerjaan, UU

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 137.

³³ *Ibid.*, hlm. 137.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 141.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan lain sebagainya.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik). Contohnya seperti buku tentang hukum ketenagakerjaan, buku tentang hubungan industrial, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). Contohnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab antara dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi secara langsung terkait dengan penelitian hukum. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara langsung dengan pihak dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, pihak dari PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung, dan pekerja yang di PHK oleh PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari data-data yang bersifat penting serta untuk melengkapi data utama. Studi kepustakaan juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hasil dari data yang diperoleh ketika wawancara.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data yang disusun peroleh. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penyusun untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun penyusun adalah untuk memberikan gambaran pembahasan penelitian yang terdiri dari beberapa bab yang saling berhubungan, diantaranya:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum terkait pembahasan penelitian, yaitu pemutusan hubungan kerja massal akibat resesi di

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 225.

Kabupaten Temanggung. Penyusun akan membahas tentang tinjauan umum ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja, dan resesi.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Bab keempat, berisi tentang pemaparan hasil penelitian terkait analisis bentuk jaminan hukum PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung dan upaya perlindungan hukum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung terhadap pekerja yang terdampak resesi atas permasalahan PHK massal.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang dicari dalam penelitian ini, serta saran dari penyusun terkait permasalahan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk jaminan hukum terhadap pekerja yang terdampak resesi atas permasalahan PHK massal dalam studi pada PT. Sumber Makmur Anugrah Textile Temanggung adalah dengan memberikan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang kompensasi berupa uang pisah kepada pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap melihat kondisi perusahaan dalam memberikan pesangon. Pekerja juga menerima tambahan uang pengganti hak sebesar 15% dari total uang yang diperoleh, dibayarkan setelah pabrik laku terjual atau laku sahamnya. Selain menerima hak-hak tersebut, pekerja juga dibantu oleh perusahaan dan serikat pekerja dalam pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.
2. Upaya perlindungan hukum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung terhadap pekerja yang terdampak resesi atas permasalahan PHK massal yang berakibat pada naiknya angka pengangguran adalah dengan berperan aktif dalam memberikan fasilitas kepada pekerja yang di PHK. Fasilitas tersebut berupa pengurusan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Manfaat yang diperoleh

dari JKP yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Selain itu, pekerja yang mengalami PHK akan kehilangan jaminan kesehatan (jamkes) dan harus membayar iuran BPJS Kesehatan, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung juga berperan aktif dalam memberikan fasilitas kepada pekerja yang di PHK berupa pengalihkan kepesertaan BPJS Kesehatan ke Peserta Bantuan Iuran (PBI).

B. Saran

1. Bagi pekerja dan perusahaan dalam hal ini PT. Sumber Makmur Anugrah, disarankan dalam perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja yaitu status pekerja baik pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau dikenal dengan pekerja kontrak dan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) agar lebih diperhatikan. Hal tersebut karena status pekerja mempengaruhi hak-hak yang diberikan perusahaan ketika pekerja mengalami PHK. Pemberian hak oleh perusahaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kesejahteraan dari pekerja.
2. Bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung terutama mediator hubungan industrial. Tugas pokok pejabat fungsional mediator hubungan industrial adalah melakukan pembinaan, pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.

Disarankan bagi mediator hubungan industrial agar lebih meningkatkan pembinaan kepada serikat pekerja dan pengusaha terkait norma-norma ketenagakerjaan. Hal ini supaya baik pekerja maupun perusahaan dapat lebih mudah dalam mengurus serta menyelesaikan permasalahan ketika terjadi perselisihan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

2. Buku

Ali, Z. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.

Bambang, R. J. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. (2022). *Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2022*. Temanggung: Pemerintahan Kabupaten Temanggung.

- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*. Temanggung: Pemerintahan Kabupaten Temanggung.
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. (2022). *Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023*. Temanggung: Pemerintahan Kabupaten Temanggung.
- Irsan, K., & Armansyah. (2016). *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Kansil, C. (1993). *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartawijaya, A. D. (2018). *Hubungan Industrial*. Bandung: Alfabeta.
- Mangunsong, N. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahadi, D. R., Susilowati, E., & Farid, M. (2021). *Hubungan Industrial: Konsep dan Teori*. Tasikmalaya: CV. Lentera Ilmu Madani.
- Rusli, H. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, A. (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Uwiyono, A., dkk. (2014). *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

3. Jurnal

- Abberger, K., & Nierhaus, W. (2008). HOW TO DEFINE A RECESSION? *CESifo Forum*, 9(4), 74-76.
- Akbar, K., dkk. (2022, Oktober). Dampak Pandemi Covid 19 pada Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Agriuma*, 88-96.

- Arianto, B. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 2(2), 106-126.
- Fitriaty, & Saputra, M. H. (2022, Desember). Inflasi, Suku Bunga dan Resesi Terhadap Kinerja Saham Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 11(4), 981-992.
- Frivanty, S., & Ramadhani, D. A. (2020). Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Perusahaan Untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 422-434.
- Rianda, C. N. (2023). Analisis Dampak Resesi Ekonomi Bagi Masyarakat. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(1), 1-7.
- Rumimpunu, F. (2014, Januari-Maret). Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003). *Jurnal Hukum UNSRAT*, 2(2), 117-126.
- Wahyuni. (2023, Januari-Juni). Perlindungan Hukum Pemerintah Atas Gejolak Resesi Tahun 2023. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 79-94.
- Waluyo, S. E., dkk. (2023, Januari-Juli). Studi Tentang Dampak Resesi Ekonomi dan Krisis Global Tahun 2023 Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional di Indonesia. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 7(1), 291-305.

4. Penelitian Hukum

- Faizatul Atikah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Terkena PHK Secara Sepihak oleh Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).
- Fikri Fadlilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Terkena pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).
- Muh Ubaidillah, “Strategi Survival Ability Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pekerja Korban PHK pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota

Yogyakarta),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Ramadan Nur Aditya Rifai, “Perlindungan Hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis Atas Keterlambatan Pembayaran Gaji,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

5. Internet

Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. (2023, November 30). *Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)*. Diambil kembali dari JKP Web Site: <https://jkg.go.id>

Kusumawati, A. (2023, Maret 17). Diambil kembali dari About Semarang: <https://aboutsemarang.id>

OCBC NISP. (2023, Januari 31). Retrieved from OCBC NISP Web Site: <https://www.ocbcnisp.com>

Rachman, A. (2023, Februari 17). Retrieved from CNBC Indonesia Web Site: <https://www.cnbcindonesia.com>